

Penyalahgunaan Perseroan Terbatas sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pejabat Negara

Abuse of Limited Liability Companies as Instruments of Money Laundering by Public Officials

Parsaoran Samosir, Pristika Handayani, Alwan Hadiyanto

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Kota Batam, Negara Indonesia

saorsamosir47@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the forms of abuse of Limited Liability Companies as instruments of money laundering by public officials and the legal liability arising from such abuse in the case of Rafael Alun Trisambodo. The complexity of Money Laundering demonstrates that corporations may be utilized to conceal the origin and control of assets derived from corruption and gratification. This issue relates to the potential misuse of the principles of separate legal entity and limited liability to obscure the relationship between perpetrators, assets, and predicate crimes. The novelty of this study lies in integrating the concepts of beneficial ownership, corporate criminal liability, and the piercing the corporate veil doctrine to analyze the abuse of Limited Liability Companies as instruments of Money Laundering. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that Limited Liability Companies may be utilized through affiliated companies, nominee arrangements, and hidden beneficial ownership structures to conceal proceeds of crime and complicate law enforcement. Legal liability does not stop at the corporation as a formal legal entity but is directed toward individuals who exercise actual control, obtain economic benefits, and use corporations to conceal proceeds of crime. Strengthening law enforcement requires integrating beneficial ownership data with tax supervision systems and developing guidelines for law enforcement authorities in applying the piercing the corporate veil doctrine.

Keywords: Limited Liability Company; Money Laundering; Public Official

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan Perseroan Terbatas sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh pejabat negara serta pertanggungjawaban hukum dalam kasus Rafael Alun Trisambodo. Kompleksitas TPPU menunjukkan bahwa korporasi dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul dan penguasaan aset yang berasal dari korupsi maupun gratifikasi. Permasalahan tersebut berkaitan dengan potensi penyalahgunaan prinsip *separate legal entity* dan *limited liability* untuk mengaburkan hubungan antara pelaku, aset, dan tindak pidana asal. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi konsep *beneficial ownership*, *corporate criminal liability*, dan doktrin *piercing the corporate veil* dalam menganalisis penyalahgunaan Perseroan Terbatas sebagai sarana TPPU. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas dapat dimanfaatkan melalui perusahaan afiliasi, *nominee*, dan struktur *beneficial ownership* tersembunyi untuk menyamarkan aset hasil tindak pidana dan mempersulit penegakan hukum. Pertanggungjawaban hukum tidak berhenti pada korporasi sebagai entitas formal, tetapi diarahkan kepada pihak yang secara nyata mengendalikan, memperoleh manfaat ekonomi, dan menggunakan korporasi untuk menyamarkan hasil tindak pidana. Penguatan penegakan hukum memerlukan integrasi data *beneficial ownership* dengan sistem pengawasan perpajakan serta pedoman penerapan *piercing the corporate veil* bagi aparat penegak hukum.

Kata kunci: Pejabat Negara; Perseroan Terbatas; TPPU

1. PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) semakin meningkat seiring dengan kemudahan pendirian korporasi dan perkembangan teknologi.¹ Korporasi, baik yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, dan BUMN maupun yang tidak berbadan hukum seperti CV dan firma, pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, keberadaan badan hukum korporasi kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidana, terutama korupsi. Korporasi yang tampak legal sering dijadikan kedok untuk menyembunyikan, mengalihkan, atau mentransfer hasil tindak pidana korupsi agar terlihat sah secara hukum. Praktik ini dilakukan secara terorganisasi oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan demi memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, sehingga tindak pidana korupsi dan pencucian uang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).²

PT sebagai badan hukum memiliki karakteristik utama berupa prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*. Prinsip *separate legal entity* menempatkan PT sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemegang saham maupun pengurusnya, sehingga perseroan memiliki hak, kewajiban, serta kekayaan yang berbeda dari kekayaan pribadi para pendirinya. Sementara itu, prinsip *limited liability* menegaskan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal atau saham yang dimilikinya.³ Karakteristik tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha. Namun, kompleksitas struktur kepemilikan dan fleksibilitas aktivitas bisnis PT juga menjadikannya rentan disalahgunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul serta penguasaan aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi dan gratifikasi.

Prinsip *separate legal entity* dan *limited liability* pada hakikatnya memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pemegang saham, tetapi kedua prinsip tersebut tidak bersifat absolut dan dapat menimbulkan celah apabila bentuk badan hukum perseroan disalahgunakan. Pada PT privat, pemisahan antara kekayaan dan kepribadian hukum perseroan dengan pemegang saham atau pihak yang mengendalikannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan jarak formal antara *beneficial owner* dan aktivitas korporasi. Melalui struktur kepemilikan berlapis, penggunaan *nominee*, perusahaan terafiliasi, maupun transaksi atas nama perseroan, pihak yang sebenarnya mengendalikan atau memperoleh manfaat ekonomi dapat tidak terlihat dalam struktur formal perusahaan. Kondisi ini berpotensi menjadikan *separate legal entity* dan *limited liability* sebagai tameng untuk

¹ Rahman Amin, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023).

² Jety Widjaja and Hery Firmansyah, "Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Korporasi Yang Diolah Sebagai Cangkang Illegal Studi Kasus Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid. Sus/2025," *Jurnal Impresi Indonesia* 4, no. 11 (2025): 5286–99, <https://doi.org/10.58344/jii.v4i11.7227>.

³ Daffa Zaim Ahmadi, Afif Noor, and Aang Asari, "Separate legal entity Dalam Perseroan Terbatas Terhadap Penanggung Pajak Pada Perusahaan Pailit," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2026): 169–80, <https://doi.org/10.2307/299558.3>.

menghindari keterkaitan langsung dengan aset maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui perseroan. Ketika perseroan digunakan sebagai instrumen kejahatan, identifikasi *beneficial owner* dan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* menjadi penting untuk menembus formalitas badan hukum serta menentukan pihak yang sesungguhnya memiliki kendali dan memperoleh manfaat dari kegiatan perseroan.

Karakteristik Perseroan Terbatas privat menjadi penting untuk diperhatikan dalam penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana tindak pidana, karena struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan pada dasarnya berada dalam ranah hubungan hukum privat. Berbeda dengan persero yang terkait dengan penyertaan modal negara, PT privat tidak termasuk dalam struktur kelembagaan BUMN sehingga hubungan antara perseroan, pemegang saham, dan pihak yang mengendalikan perusahaan lebih bertumpu pada konstruksi hukum perseroan dan kepemilikan privat. Karakteristik ini menjadi relevan dalam perkara Rafael Alun Trisambodo yang melibatkan penggunaan PT Artha Mega Ekadhana sebagai perusahaan konsultan pajak. Penggunaan perseroan tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum mengenai hubungan antara keberadaan perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri dengan pihak yang secara faktual memiliki kendali dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas perseroan.

Dalam praktik tindak pidana pencucian uang, pejabat negara atau pihak yang terafiliasi sering menggunakan PT untuk menempatkan dana hasil kejahatan ke dalam berbagai bentuk transaksi perusahaan, seperti penyertaan modal, pembelian saham, pengadaan barang dan jasa, hingga proyek investasi yang tampak legal.⁴ Melalui mekanisme tersebut, aset yang berasal dari tindak pidana dapat bercampur dengan kekayaan perusahaan sehingga sulit dibedakan antara dana yang sah dan dana hasil kejahatan. Selain itu, penggunaan perusahaan afiliasi, pemegang saham *nominee*, dan transaksi lintas rekening perusahaan menyebabkan identitas pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*) menjadi sulit diungkapkan.⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa badan hukum PT dapat menjadi sarana efektif dalam tahapan *layering* dan *integration* pada tindak pidana pencucian uang, terutama ketika pengawasan terhadap transparansi korporasi dan pelaporan transaksi keuangan belum berjalan optimal.

Meningkatnya penggunaan perusahaan afiliasi, *nominee*, dan *beneficial ownership* tersembunyi dalam praktik pencucian uang menunjukkan semakin kompleksnya modus penyamaran aset hasil korupsi melalui badan hukum Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, pelaku tidak lagi menempatkan aset atas nama pribadi, melainkan menggunakan perusahaan terafiliasi dan pihak lain sebagai pemegang saham formal untuk menyamarkan penguasaan sebenarnya terhadap suatu korporasi.⁶ Pola demikian tampak dalam kasus Rafael Alun

⁴ Natasya Desi and Sofa Laela, "Analisis Yuridis Atas Implementasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Di Indonesia," *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024): 234–47, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.525>.

⁵ Desi and Laela.

⁶ Nevey Varida Ariani, "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 71–84, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>.

Trisambodo yang diduga memanfaatkan PT Artha Mega Ekadhana sebagai perusahaan konsultan pajak untuk menerima aliran dana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perusahaan tersebut diduga digunakan untuk menerima pembayaran dari wajib pajak yang memiliki persoalan perpajakan, sementara keterlibatan Rafael tidak selalu tercantum secara langsung dalam struktur kepemilikan perusahaan. Modus tersebut menunjukkan bagaimana penggunaan perusahaan afiliasi dan pemilik manfaat tersembunyi (*beneficial owner*) dapat dimanfaatkan oleh pejabat negara untuk mengaburkan hubungan antara pelaku, sumber dana, dan aset hasil tindak pidana sehingga menyulitkan proses pembuktian serta pelacakan aset oleh aparat penegak hukum.⁷

Urgensi penguatan pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap praktik pencucian uang yang melibatkan pejabat negara semakin penting mengingat korporasi tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana kegiatan bisnis yang sah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyamarkan hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Perkembangan modus pencucian uang yang memanfaatkan Perseroan Terbatas, perusahaan afiliasi, *nominee*, dan *beneficial ownership* tersembunyi menunjukkan bahwa kejahatan korupsi modern dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan celah dalam sistem hukum korporasi. Oleh karena itu, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa badan hukum tidak hanya dipandang sebagai entitas formal yang terpisah dari pengurusnya, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi *beneficial ownership*, penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (*beneficial owner*), pengawasan transaksi keuangan korporasi, serta penegakan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap pengurus atau pihak yang menyalahgunakan korporasi untuk kepentingan ilegal.

Adapun beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara korporasi dan tindak pidana pencucian uang, khususnya mengenai pemanfaatan badan hukum Perseroan Terbatas sebagai sarana penyamaran aset hasil kejahatan. Syakur (2022) berfokus pada identifikasi *beneficial owner* dan konstruksi pertanggungjawaban pidananya dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan menemukan bahwa identifikasi *beneficial owner* dapat dilakukan melalui penelusuran struktur korporasi, pihak pengendali, dan aliran transaksi keuangan. Kelebihan penelitian ini adalah analisisnya yang mendalam mengenai metode pengungkapan *beneficial owner* serta integrasi standar FATF dengan regulasi nasional. Akan tetapi, penelitian ini belum mengkaji keterkaitan antara jabatan publik, tindak pidana korupsi atau gratifikasi, dan penggunaan Perseroan Terbatas sebagai instrumen penyamaran hasil kejahatan oleh pejabat negara.⁸

⁷ Aksi Informasi, “Studi Kasus Rafael Alun: Penerima Gratifikasi Rp16,6 Miliar,” Pusat Edukasi Antikorupsi, 2025.

⁸ Syahril Syakur, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas,” *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money*

Kemudian penelitian Hariara (2024) mengkaji kedudukan *beneficial ownership* dalam Perseroan Terbatas serta konsekuensi hukum yang timbul akibat penyalahgunaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa *beneficial owner* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata apabila terbukti menggunakan Perseroan Terbatas untuk melakukan tindak pidana. Kelebihan penelitian ini terletak pada pembahasannya yang komprehensif mengenai hubungan antara *beneficial owner*, *legal owner*, dan praktik *nominee arrangement*.⁹ Namun, penelitian ini masih terbatas pada aspek normatif dan belum mengkaji secara spesifik penggunaan Perseroan Terbatas sebagai sarana TPPU oleh pejabat negara melalui studi kasus konkret.

Penelitian Widjaja (2025) menganalisis modus pencucian uang melalui perusahaan cangkang ilegal dalam perkara PT Timah Tbk dan Harvey Moeis. Penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi dapat digunakan untuk menyamarkan dan mentransfer hasil tindak pidana korupsi melalui skema yang melibatkan *beneficial owner* sebagai *directing mind*. Kelebihan penelitian ini adalah penggunaan studi kasus aktual sehingga mampu menggambarkan praktik TPPU secara konkret serta menghubungkan konsep *beneficial owner* dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁰ Namun, penelitian ini lebih berfokus pada perusahaan cangkang ilegal dan efektivitas pengawasan pemerintah, sehingga belum secara khusus membahas penyalahgunaan Perseroan Terbatas oleh pejabat negara sebagai sarana TPPU.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Syakur (2022) lebih berfokus pada identifikasi dan pertanggungjawaban pidana *beneficial owner*, sedangkan penelitian Hariara (2024) menitikberatkan pada konsekuensi hukum *beneficial ownership* dalam Perseroan Terbatas. Sementara itu, penelitian Widjaja (2025) mengkaji penggunaan korporasi cangkang ilegal dalam tindak pidana pencucian uang melalui studi kasus PT Timah Tbk. Meskipun ketiga penelitian tersebut telah membahas keterkaitan antara korporasi, *beneficial owner*, dan tindak pidana pencucian uang, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji bentuk penyalahgunaan Perseroan Terbatas sebagai sarana TPPU oleh pejabat negara serta menganalisis pertanggungjawaban hukumnya melalui studi kasus Rafael Alun Trisambodo. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan penelitian dengan mengintegrasikan kajian mengenai penyalahgunaan badan hukum Perseroan Terbatas, konsep *beneficial ownership*, dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat negara. Penelitian ini juga berupaya menjawab kesenjangan penelitian sebelumnya yang masih terbatas pada aspek

Laundering and Countering the Financing Terrorism 1, no. 1 (2022): 101–12, <https://doi.org/10.59593/amleft.2022.v1i1.28>.

⁹ Glen Yehezkiel Hariara and Christin Septina Basani, “Pertanggungjawaban Dan Akibat Hukum Perseroan Terbatas Terkait Beneficial Ownership,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 635–48, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.405>.

¹⁰ Widjaja and Firmansyah, “Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Korporasi Yang Diolah Sebagai Cangkang Ilegal Studi Kasus Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid. Sus/2025.”

normatif *beneficial owner* atau penggunaan korporasi secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan praktik penyamaran aset hasil korupsi dan gratifikasi melalui Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pejabat publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan Perseroan Terbatas sebagai sarana TPPU oleh pejabat negara serta menganalisis pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan Perseroan Terbatas dalam kasus Rafael Alun Trisambodo. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola penyalahgunaan badan hukum Perseroan Terbatas dalam tindak pidana pencucian uang serta konstruksi pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku dan korporasi yang digunakan sebagai instrumen penyamaran hasil tindak pidana.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam kerangka studi hukum yang bersifat normatif, kegiatan analisis difokuskan pada pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, ajaran-ajaran hukum (doktrin), serta amar putusan pengadilan. Penerapan pendekatan normatif semacam ini memiliki urgensi tersendiri karena mampu memberikan landasan teoretis yang memadai bagi peneliti untuk memahami sekaligus menafsirkan kaidah-kaidah hukum yang tengah berlaku.¹¹ Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif dengan mencermati sejumlah norma hukum yang berkaitan dengan entitas perseroan terbatas, kejahatan pencucian uang, pertanggungjawaban pidana, konsep *beneficial ownership*, serta doktrin *piercing the corporate veil*. Adapun pendekatan yang diterapkan meliputi tiga jenis, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelaah ketentuan legal yang mengatur mengenai TPPU dan korporasi, pendekatan konseptual dipakai untuk mengurai teori serta ajaran hukum yang relevan, sementara pendekatan kasus dipergunakan guna mengkaji konstruksi yuridis dalam perkara Rafael Alun Trisambodo yang terkait dengan dugaan pemakaian perseroan terbatas sebagai instrumen pencucian uang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara terstruktur mengenai fakta, norma, dan konsep hukum yang berkaitan dengan objek kajian, kemudian dianalisis untuk menemukan argumentasi hukum serta menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dengan permasalahan yang diteliti.¹² Aspek deskriptif dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan memaparkan berbagai ketentuan hukum, doktrin, serta konsep yang berkaitan

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

dengan penyalahgunaan Perseroan Terbatas dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, aspek analitis digunakan untuk menelaah hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan teori pertanggungjawaban pidana, konsep *beneficial owner*, teori *corporate criminal liability*, dan doktrin *piercing the corporate veil* guna menjelaskan konstruksi pertanggungjawaban hukum atas pemanfaatan Perseroan Terbatas sebagai sarana penyamaran harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara.

Data yang dipakai dalam penelitian ini tergolong data sekunder, yang tersusun atas tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT), Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, di samping putusan pengadilan serta dokumen perkara yang masih relevan. Bahan hukum sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan hasil studi, dan tulisan akademik yang membahas mengenai TPPU maupun hukum korporasi. Adapun bahan hukum tersier bersumber dari kamus istilah hukum, ensiklopedia, dan literatur penunjang lainnya. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yakni melalui kegiatan pendataan, pengkajian, serta pengelompokan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ditujukan untuk menggali pemahaman secara utuh terhadap suatu situasi atau lingkungan tertentu, dengan cara menyajikan deskripsi yang mendalam mengenai fenomena atau realitas yang sedang berlangsung.¹³ Penelitian ini menerapkan analisis kualitatif selaku metode pengolahan data, yakni dengan cara menafsirkan dan menghubungkan beragam bahan hukum yang telah dihimpun guna membangun suatu argumentasi yuridis yang bersifat sistematis. Proses analisis dijalankan melalui tahapan identifikasi terhadap kaidah-kaidah hukum, pengkajian atas berbagai konsep serta teori yang relevan, dan penelusuran terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara Rafael Alun Trisambodo. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan konstruksi pertanggungjawaban hukum menyangkut penyalahgunaan perseroan terbatas sebagai instrumen pencucian uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara, serta implikasinya terhadap upaya penegakan hukum TPPU di wilayah Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Penyalahgunaan Perseroan Terbatas sebagai Sarana TPPU oleh Pejabat Negara

Konsep badan hukum pada PT menempatkan perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri dan terpisah dari para pendiri, pemegang saham, maupun pengurusnya. Salah satu

¹³ Gunawan Meidianito, Amri Panahatan Sihotang, and Aan Tawli, "Penerapan Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan," *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025): 48–60, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>.

karakter utama badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan antara perseroan dan kekayaan pribadi para pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁴ Dengan adanya pemisahan tersebut, perseroan memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Akibat hukumnya, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal atau saham yang disetorkannya apabila di kemudian hari perseroan mengalami kerugian.

Pemisahan kepribadian hukum dan tanggung jawab terbatas pada dasarnya memberikan kepastian dalam hubungan hukum perseroan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat disalahgunakan melalui rekayasa struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Penyalahgunaan tersebut terjadi ketika perseroan secara formal tetap menjalankan kedudukannya sebagai subjek hukum yang mandiri, sementara penguasaan dan manfaat ekonomi atas perseroan berada pada pihak yang tidak selalu tercermin dalam struktur kepemilikan formal. Keadaan demikian menciptakan jarak antara pemilik sah dengan pihak yang secara faktual mengendalikan perusahaan atau menikmati manfaat ekonominya, sehingga keberadaan badan hukum dapat digunakan untuk mengaburkan hubungan antara individu, perseroan, dan harta kekayaan yang dikuasainya.¹⁵

Rekayasa kepemilikan dapat dilakukan melalui penggunaan *nominee shareholder*, *nominee director*, perusahaan cangkang, maupun pihak terafiliasi yang ditempatkan sebagai pemegang saham atau pengurus formal. Melalui pengaturan *nominee*, pihak yang tercatat secara hukum tidak selalu merupakan pihak yang sesungguhnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari perseroan. Demikian pula, penggunaan perusahaan cangkang dan struktur kepemilikan berlapis dapat menciptakan beberapa lapisan hubungan hukum yang menyulitkan penelusuran terhadap pengendali akhir perusahaan. Dalam hal ini, keberadaan anggota keluarga, rekan kerja, maupun pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pengendali sebenarnya dapat digunakan sebagai perantara dalam struktur kepemilikan dan pengelolaan perseroan. Identitas *beneficial owner* menjadi lebih sulit ditelusuri hanya berdasarkan dokumen kepemilikan formal.

Pola penyamaran kepemilikan dan pengendalian tersebut menjadi relevan dalam perkara Rafael Alun Trisambodo yang melibatkan PT Artha Mega Ekadhana sebagai perusahaan konsultan pajak. Persoalan hukum dalam perkara ini tidak semata-mata terletak pada keberadaan PT sebagai badan hukum yang terpisah, tetapi juga pada hubungan antara perseroan dengan pihak yang secara faktual memiliki kendali dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelusuran terhadap struktur formal perseroan perlu disertai dengan identifikasi terhadap pengendalian aktual, hubungan afiliasi, serta pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari kegiatan perseroan.

¹⁴ Andyna Susiawati Achmad and Astrid Athina Indradewi, "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 470–83, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.

¹⁵ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

Konsep badan hukum pada PT pada dasarnya dibangun di atas prinsip *separate legal entity*, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara entitas perseroan dengan pemegang saham, pendiri, maupun pengurusnya. Pemisahan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa perseroan memiliki hak, kewajiban, serta kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pribadi para pihak di dalamnya. Tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada modal yang disertakan ke dalam perseroan. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas dalam hukum perusahaan modern.¹⁶

Namun demikian, dalam praktiknya prinsip *separate legal entity* tidak selalu dijalankan secara murni. Terdapat kondisi tertentu di mana prinsip tersebut justru disalahgunakan oleh pemegang saham atau pengurus perseroan untuk melindungi kepentingan pribadi di balik status badan hukum perusahaan. Penyalahgunaan tersebut dikenal sebagai *abuse of corporate form* atau penyalahgunaan bentuk badan hukum, yaitu ketika perseroan tidak lagi dipergunakan sebagai entitas bisnis yang mandiri, melainkan hanya dijadikan alat untuk menghindari tanggung jawab hukum, menyembunyikan aset pribadi, melakukan perbuatan melawan hukum, atau merugikan pihak ketiga.

Penyalahgunaan prinsip *separate legal entity* umumnya terjadi ketika tidak terdapat pemisahan yang nyata antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi pemegang saham atau pengurus perusahaan. Dalam kondisi demikian, pemegang saham seringkali memperlakukan aset perusahaan sebagai milik pribadi, menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, atau menjalankan perusahaan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.¹⁷ Akibatnya, keberadaan badan hukum yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru berubah menjadi sarana perlindungan bagi tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam hukum perusahaan modern, penyalahgunaan prinsip *separate legal entity* dapat berimplikasi pada diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* atau penembusan tirai badan hukum. Doktrin ini memungkinkan pengadilan mengesampingkan status badan hukum perseroan sehingga tanggung jawab tidak lagi dibatasi pada perusahaan, melainkan dapat dibebankan langsung kepada pemegang saham atau pengurus yang terbukti menyalahgunakan perseroan. Doktrin tersebut pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas demi melindungi kepentingan pihak ketiga dan menjaga keadilan dalam hubungan hukum bisnis.¹⁸

Menurut Munir Fuady, prinsip *separate legal entity* memang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham, tetapi perlindungan tersebut tidak bersifat absolut. Apabila perseroan digunakan sebagai alat penipuan, sarana penyalahgunaan hukum, atau

¹⁶ Tina Amelia, "Ambiguitas Prinsip *Separate legal entity* Dalam PT Perseorangan Sebagai Badan Hukum Tunggal," *Jurnal Multidisiplin Borobudur* 2, no. 1 (2025): 32–44.

¹⁷ Amelia.

¹⁸ Akmal Budi Darmawan, "Batasan Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Perspektif *Piercing the Corporate Veil* (Analisis Putusan Pengadilan No. 47/Pdt.G/2021/PN. Mtr)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1663>.

terdapat percampuran kekayaan antara perseroan dan pemegang saham, maka perlindungan badan hukum dapat dikesampingkan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menegaskan bahwa badan hukum tidak boleh dipergunakan sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab hukum secara tidak patut.

Potensi penyalahgunaan prinsip *separate legal entity* pada BUMN, khususnya Persero, muncul karena adanya dualisme antara orientasi bisnis perusahaan dan kepentingan negara. Di satu sisi Persero tunduk pada prinsip korporasi sebagai badan hukum *privat*, namun di sisi lain masih terdapat campur tangan negara sebagai pemegang saham mayoritas. Kondisi tersebut sering menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban direksi, penggunaan aset perusahaan, hingga pemisahan antara kepentingan negara dan kepentingan korporasi. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *separate legal entity* harus diimbangi dengan penerapan prinsip *good corporate governance*, transparansi, dan akuntabilitas agar badan hukum perseroan tidak disalahgunakan sebagai sarana perlindungan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Penyalahgunaan prinsip *separate legal entity* dalam perseroan tidak hanya berkaitan dengan percampuran antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, tetapi juga dapat terjadi melalui penggunaan perseroan sebagai sarana untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*). Perkembangan hukum perusahaan modern menunjukkan bahwa status badan hukum yang memisahkan identitas perusahaan dari pemiliknya sering dimanfaatkan untuk menutupi pihak yang sebenarnya mengendalikan atau menikmati keuntungan dari suatu perseroan.¹⁹ *Beneficial owner* pada hakikatnya merupakan pihak yang secara nyata memiliki kendali, menerima manfaat ekonomi, atau menjadi pengendali akhir suatu perusahaan, meskipun namanya tidak tercantum secara formal dalam dokumen perseroan. Identitas pemilik manfaat tersebut sering disamarkan melalui penggunaan *nominee shareholder*, perusahaan cangkang (*shell company*), maupun struktur kepemilikan berlapis yang menyulitkan penelusuran terhadap pihak yang sesungguhnya menguasai perusahaan.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa badan hukum perseroan dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi identitas pihak tertentu dari pertanggungjawaban hukum. Perseroan yang semestinya menjadi instrumen kegiatan usaha yang sah justru dipakai untuk menyembunyikan kepemilikan aset, menghindari kewajiban perpajakan, melakukan pencucian uang (TPPU), bahkan menyamarkan hasil tindak pidana korupsi. Akibatnya, prinsip *separate legal entity* tidak lagi berfungsi sebatas perlindungan hukum bagi kegiatan usaha, tetapi berubah menjadi sarana penyembunyian pihak yang berada di balik perusahaan. Permasalahan mengenai *beneficial owner* kemudian menjadi perhatian penting dalam rezim hukum korporasi, baik di tingkat internasional maupun nasional, karena berkaitan erat dengan tindak pidana ekonomi dan kejahatan keuangan. Tertutupnya identitas

¹⁹ Adnan Fawwaz Hadju, "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8062374>.

pemilik manfaat menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan serta menyulitkan aparat penegak hukum untuk menemukan pihak yang harus bertanggung jawab atas suatu tindak pidana korporasi. Transparansi *beneficial ownership* dipandang penting untuk menciptakan akuntabilitas korporasi sekaligus mencegah penyalahgunaan badan hukum.²⁰

Di Indonesia, pengaturan mengenai *beneficial owner* diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi. Regulasi tersebut mewajibkan setiap korporasi mengidentifikasi dan melaporkan pihak yang menjadi pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penyalahgunaan badan hukum perseroan. Melalui kewajiban pengungkapan *beneficial owner*, negara berupaya menembus formalitas badan hukum agar pihak yang sesungguhnya mengendalikan korporasi tetap dapat diminta pertanggungjawaban.

Pengaturan mengenai *beneficial owner* juga menunjukkan bahwa pemisahan kepribadian hukum perseroan tidak dapat dipahami secara mutlak. Walaupun perseroan diakui sebagai subjek hukum yang mandiri, negara tetap memiliki kewenangan untuk menelusuri pihak yang berada di balik korporasi apabila terdapat indikasi penyalahgunaan badan hukum. Kehadiran konsep *beneficial owner* menjadi instrumen penting agar prinsip *separate legal entity* tidak dijadikan perlindungan bagi tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik.²¹ Transparansi *beneficial ownership* pada akhirnya menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas korporasi dan membatasi penyalahgunaan status badan hukum perseroan. Prinsip *separate legal entity* tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aktivitas bisnis. Penerapannya harus disertai mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa badan hukum tidak digunakan untuk menyembunyikan pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat dan mengendalikan perusahaan.

Penyalahgunaan badan hukum perseroan juga dapat dilakukan melalui pembentukan *shell company* atau perusahaan cangkang. *Shell company* pada dasarnya merupakan perusahaan yang secara formal memiliki status badan hukum, namun tidak menjalankan kegiatan usaha yang nyata atau memiliki aktivitas operasional yang sangat minimal. Perusahaan semacam ini sering digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya, menampung aset tertentu, atau memindahkan dana dari suatu pihak kepada pihak lain tanpa mudah terdeteksi. Karakteristik *shell company* yang minim aktivitas usaha menyebabkan keberadaannya sulit dibedakan dari perusahaan yang sah apabila hanya dilihat dari aspek administratif.²²

²⁰ Berlyana Helvy Apandi et al., "Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 796–811, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7076>.

²¹ Hariara and Basani, "Pertanggungjawaban Dan Akibat Hukum Perseroan Terbatas Terkait Beneficial Ownership."

²² Ahmadi, Noor, and Asari, "Separate Legal Entity Dalam Perseroan Terbatas Terhadap Penanggung Pajak Pada Perusahaan Pailit."

Penggunaan *shell company* sering dikaitkan dengan tindak pidana ekonomi, terutama pencucian uang dan penghindaran pajak. Melalui perusahaan cangkang, pelaku dapat menyamarkan asal-usul kekayaan dengan cara memindahkan aset atau dana melalui berbagai perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi berbeda. Struktur kepemilikan yang kompleks dan tertutup membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melacak pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan tersebut. Selain *shell company*, penyalahgunaan badan hukum perseroan juga dilakukan melalui penggunaan *nominee shareholder* dan *nominee director*. *Nominee shareholder* merupakan pihak yang namanya dicantumkan secara formal sebagai pemegang saham, tetapi kepemilikan dan pengendalian sebenarnya berada pada pihak lain. Sementara itu, *nominee director* adalah pihak yang secara administratif tercatat sebagai direktur perseroan, namun hanya bertindak atas instruksi pihak yang menjadi pengendali sesungguhnya.²³ Pola semacam ini digunakan untuk menyamarkan identitas *beneficial owner* sekaligus menghindari keterkaitan langsung antara pengendali perusahaan dengan aktivitas hukum perseroan.

Keberadaan *nominee arrangement* menimbulkan persoalan serius terhadap transparansi dan akuntabilitas korporasi. Penggunaan *nominee* menyebabkan sulitnya menentukan pihak yang harus bertanggung jawab apabila perseroan terlibat dalam tindak pidana, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum. Di Indonesia, penggunaan *nominee* sebenarnya bertentangan dengan prinsip keterbukaan kepemilikan saham dan itikad baik dalam kegiatan usaha. Bahkan dalam sektor tertentu, seperti penanaman modal, praktik *nominee* secara tegas dilarang karena berpotensi digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan asing maupun menyamarkan hasil tindak pidana.

Penyalahgunaan badan hukum juga sering dilakukan melalui rekayasa transaksi korporasi. Rekayasa tersebut dapat berbentuk transaksi fiktif, penggelembungan nilai aset (*mark up*), *transfer pricing*, merger semu, hingga penggunaan kontrak antar perusahaan afiliasi untuk memindahkan keuntungan atau menyamarkan kerugian. Perseroan dimanfaatkan sebagai alat untuk menciptakan legalitas formal terhadap transaksi yang secara substansi bertujuan menyembunyikan aliran dana atau mengaburkan asal-usul aset tertentu.

Rekayasa transaksi korporasi umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kompleksitas hubungan antar perusahaan dalam satu grup usaha. Melalui skema tersebut, pelaku dapat memindahkan aset atau keuntungan ke perusahaan tertentu yang sulit dijangkau oleh pengawasan hukum dan perpajakan. Transaksi antar perusahaan afiliasi sering kali tampak sah secara administratif, namun sebenarnya hanya digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, menyembunyikan kerugian, atau mengalihkan aset dari jangkauan kreditor dan aparat penegak hukum. Persoalan ini menjadi salah satu alasan

²³ Muhammad Anwar Ibrahim, "Analisis Hukum Atas Peran Dan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 1 (2023): 44–52, <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i1.9013>.

pentingnya penerapan prinsip transparansi dan pengawasan terhadap transaksi afiliasi dalam tata kelola perusahaan modern.

Bentuk lain penyalahgunaan badan hukum perseroan tampak pada pengalihan aset hasil korupsi ke dalam aktivitas usaha. Hasil tindak pidana korupsi sering dimasukkan ke dalam perusahaan melalui penyertaan modal, pembelian saham, investasi usaha, maupun pengadaan aset perusahaan agar asal-usul kekayaan tersebut tampak legal. Proses ini merupakan bagian dari tahapan pencucian uang, yaitu mengintegrasikan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem ekonomi yang sah sehingga sulit dibedakan dari aset yang diperoleh secara legal.

Perseroan dipilih sebagai sarana pencucian aset hasil korupsi karena badan hukum memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai transaksi bisnis secara kompleks dan lintas yurisdiksi. Melalui perusahaan, aset hasil korupsi dapat diputar dalam bentuk investasi, perdagangan, proyek bisnis, atau pembelian aset bernilai tinggi sehingga jejak tindak pidananya menjadi kabur. Penggunaan struktur korporasi juga memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi pelaku karena identitas pengendali sebenarnya dapat disembunyikan melalui *nominee* maupun *shell company*.

Lemahnya transparansi *beneficial ownership* menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan penyalahgunaan badan hukum perseroan terus berlangsung. Meskipun suatu perusahaan secara formal telah memenuhi persyaratan administratif sebagai badan hukum, identitas pihak yang sesungguhnya mengendalikan atau menikmati manfaat ekonomi dari perusahaan tersebut sering kali tidak mudah diketahui. Kondisi ini membuka ruang bagi penggunaan korporasi sebagai sarana penyamaran kepentingan pribadi, termasuk untuk menyembunyikan aset maupun aliran dana yang berasal dari tindak pidana.

Permasalahan transparansi *beneficial ownership* semakin kompleks ketika struktur perusahaan dibangun melalui hubungan afiliasi, penggunaan *nominee*, maupun perusahaan cangkang lintas yurisdiksi. Susunan kepemilikan yang berlapis menyebabkan pihak yang tercatat secara formal dalam dokumen perusahaan belum tentu merupakan pengendali sebenarnya. Akibatnya, proses identifikasi terhadap aktor utama di balik aktivitas korporasi menjadi sulit dilakukan, baik oleh otoritas pengawas maupun aparat penegak hukum.²⁴

Keterbatasan tersebut berpengaruh langsung terhadap pembuktian hubungan antara pejabat negara dan korporasi. Dalam banyak perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, hubungan antara pejabat publik dengan perusahaan tertentu sering tidak tampak secara langsung karena kepemilikan maupun pengendalian perusahaan dilakukan melalui pihak perantara. Pejabat negara dapat menggunakan anggota keluarga, rekan bisnis, atau pihak lain sebagai pemegang saham maupun pengurus formal perusahaan untuk menghindari keterkaitan administratif dengan korporasi yang digunakan.

²⁴ Hariara and Basani, "Pertanggungjawaban Dan Akibat Hukum Perseroan Terbatas Terkait Beneficial Ownership."

Keadaan semacam itu menyebabkan pembuktian unsur penguasaan atau keterkaitan ekonomi menjadi lebih rumit dibandingkan sekadar membuktikan kepemilikan formal. Aparat penegak hukum tidak hanya harus menunjukkan adanya hubungan hukum antara individu dan perusahaan, tetapi juga perlu membuktikan adanya kontrol nyata, aliran manfaat ekonomi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan korporasi. Pembuktian semacam ini sering bergantung pada penelusuran transaksi keuangan, hubungan afiliasi, komunikasi antar pihak, hingga analisis terhadap pola penguasaan aset.

Persoalan lemahnya transparansi *beneficial ownership* secara umum juga tampak dalam perkara Rafael Alun Trisambodo. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak tersebut diduga menggunakan sejumlah perusahaan terafiliasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan pemberitaan media, jaksa mengungkap adanya penerimaan gratifikasi melalui beberapa perusahaan yang memiliki hubungan dengan Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya, termasuk perusahaan konsultasi pajak yang diduga digunakan untuk menerima aliran dana dari wajib pajak. Dalam dakwaan perkara tersebut disebutkan bahwa sejumlah perusahaan didirikan dan dikelola melalui hubungan keluarga maupun pihak terafiliasi, sehingga hubungan antara pejabat negara dan korporasi tidak selalu terlihat secara langsung dalam struktur formal perusahaan. Beberapa aset juga diduga ditempatkan atas nama pihak lain maupun perusahaan tertentu, sehingga mempersulit penelusuran terhadap asal-usul kekayaan dan pihak yang menikmati manfaat ekonominya.²⁵

Kasus Rafael Alun Trisambodo menjadi contoh bagaimana PT dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyamarkan aliran dana, kepemilikan aset, maupun hubungan ekonomi tertentu melalui struktur perusahaan yang tampak sah secara formal. Perseroan tidak hanya dipergunakan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan jarak administratif antara pelaku dan aktivitas yang diduga berkaitan dengan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan, baik kepada individu yang mengendalikan korporasi maupun kepada korporasi yang digunakan sebagai instrumen tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan Perseroan Terbatas dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana individu, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kemungkinan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan badan hukum perseroan untuk kepentingan ilegal.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum atas Penyalahgunaan Perseroan Terbatas dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo

Pertanggungjawaban hukum sebagai suatu konsepsi yang bersifat dinamis, mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan

²⁵ Ika Suryani Syarieff, "Rafael Alun Didakwa Terima Gratifikasi Rp16,6 Miliar," *Suarasurabaya.Net*, 2023.

bermasyarakat. Konsep ini berfungsi sebagai mekanisme pengaman yang menjamin agar setiap tindakan yang menimbulkan kerugian tidak luput dari akibat hukum yang semestinya. Bertumpu pada elemen kesalahan, hubungan kausalitas, serta timbulnya kerugian, dan diperkuat oleh beragam kerangka teoretis, mekanisme tersebut menjadi pilar pokok dalam menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang bermartabat.²⁶

Karakteristik pertanggungjawaban hukum pada tindak pidana pencucian uang lebih rumit dibandingkan kejahatan konvensional. Kerumitan tersebut muncul karena kejahatan ini melibatkan rentetan perbuatan yang dirancang untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Akibatnya, penetapan pihak yang bertanggung jawab tidak semata-mata didasarkan pada kepemilikan formal atas aset atau sarana yang digunakan, melainkan juga pada unsur penguasaan, pengendalian, serta keterlibatan nyata dalam proses penempatan, pemindahan, atau penyamaran hasil kejahatan. Praktik penggunaan badan hukum perseroan terbatas sering menimbulkan persoalan pembuktian mengenai pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat dan mengendalikan aktivitas yang berkaitan dengan harta kekayaan tersebut. Kondisi ini menjadikan analisis pertanggungjawaban hukum sebagai aspek penting untuk menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan perseroan terbatas dalam tindak pidana pencucian uang.

KPK menahan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, setelah mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya berdasarkan laporan masyarakat. Selain diduga menerima gratifikasi dari sejumlah Wajib Pajak terkait pengondisian temuan pemeriksaan perpajakan, yang bersangkutan juga diduga melakukan TPPU. Indikasi TPPU tersebut terlihat dari perannya yang aktif merekomendasikan kepada para Wajib Pajak untuk menggunakan jasa PT Artha Mega Ekadhana (AME), sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang secara faktual merupakan miliknya sendiri, guna menyelesaikan kendala pelaporan pembukuan perpajakan.²⁷

Penggunaan PT AME sebagai sarana oleh Rafael Alun mencerminkan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari gratifikasi. Dalam skema ini, penentuan pihak yang bertanggung jawab tidak semata-mata bertumpu pada kepemilikan formal atas badan hukum, melainkan pada adanya penguasaan, pengendalian, serta keterlibatan nyata dari Rafael Alun dalam proses penempatan atau pemindahan hasil kejahatan melalui perusahaan miliknya sendiri. Kondisi ini mempertegas bahwa analisis pertanggungjawaban hukum dalam perkara TPPU menjadi aspek krusial, karena penggunaan PT terbukti menimbulkan persoalan pembuktian mengenai pihak yang

²⁶ Din Masyhudi and St. Hadijah Wahid, "Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, Dan Implementasinya," *JURIHUM: Jurnal Inovasi Dan Humaniora* 2, no. 6 (2025): 507–9.

²⁷ "Perkara Penerimaan Gratifikasi Atau Yang Mewakilinya Terkait Pemeriksaan Perpajakan Pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI," KPK, 2023.

sesungguhnya memperoleh manfaat dan mengendalikan aktivitas yang berkaitan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Secara dogmatis, PT merupakan subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri, sehingga keberadaan, kekayaan, hak, dan kewajibannya harus dibedakan dari pemegang saham maupun pengurusnya. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa keberadaan suatu PT dalam rangkaian perbuatan pidana tidak serta-merta menjadikan perseroan sebagai pelaku yang harus dibebani pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada subjek yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta memiliki keterlibatan dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara individual. Dalam perkara Rafael Alun Trisambodo, PT Artha Mega Ekadhana tidak ditempatkan sebagai terdakwa korporasi, sedangkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Rafael Alun sebagai individu. Konstruksi ini menunjukkan adanya pembedaan antara korporasi sebagai badan hukum dan individu yang menggunakan korporasi sebagai sarana dalam melakukan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Keberadaan PT Artha Mega Ekadhana dalam rangkaian perkara tidak secara otomatis mengubah perseroan menjadi pelaku tindak pidana, melainkan perlu ditelusuri pihak yang secara nyata mengendalikan, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari aktivitas perseroan yang berkaitan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana diarahkan kepada Rafael Alun karena konstruksi perkara menempatkannya sebagai pihak yang memiliki kendali dan memperoleh manfaat dari penggunaan PT Artha Mega Ekadhana. Doktrin *piercing the corporate veil* menjadi relevan untuk menembus pemisahan formal antara perseroan dan individu ketika badan hukum digunakan sebagai instrumen untuk menyembunyikan pelaku, aset, atau hasil tindak pidana. Penerapan doktrin tersebut tidak menghapus kedudukan PT sebagai badan hukum, melainkan mencegah prinsip *separate legal entity* dan *limited liability* digunakan sebagai tameng untuk menghindarkan pihak yang secara nyata mengendalikan dan memanfaatkan perseroan dari pertanggungjawaban hukum.

Pertanggungjawaban tersebut selanjutnya harus ditempatkan dalam hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara Rafael Alun Trisambodo, tindak pidana asal yang menjadi dasar rangkaian TPPU adalah penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak. Gratifikasi tersebut menjadi sumber awal harta kekayaan yang kemudian diduga berkaitan dengan rangkaian perbuatan pencucian uang. Hubungan antara gratifikasi dan TPPU harus dipahami sebagai satu rangkaian peristiwa hukum, yaitu harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana asal kemudian ditempatkan, dialihkan, dikelola, atau digunakan melalui sarana tertentu dengan tujuan menyamarkan atau mengaburkan asal-usulnya.

Keterkaitan tersebut menjadi penting dalam menganalisis penggunaan PT Artha Mega Ekadhana. Gratifikasi merupakan sumber awal harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang, sedangkan penggunaan PT Artha Mega Ekadhana ditempatkan pada tahap

setelah diperolehnya harta tersebut, yaitu sebagai sarana yang berkaitan dengan pengelolaan atau pergerakan harta kekayaan. PT Artha Mega Ekadhana bukan merupakan tindak pidana asal, melainkan instrumen yang diduga digunakan dalam rangkaian perbuatan setelah harta kekayaan diperoleh dari tindak pidana asal. Apabila harta kekayaan yang bersumber dari gratifikasi tersebut terbukti ditempatkan, dialihkan, atau dikelola melalui rekening maupun aktivitas operasional perseroan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, maka terdapat hubungan kausal antara tindak pidana asal berupa gratifikasi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan setelahnya.

Rangkaian tahapan dalam TPPU terbagi menjadi tiga fase utama, yakni *placement*, *layering*, dan *integration*. Fase *placement* merupakan langkah awal yang dijalankan pelaku dengan menyisipkan atau menginjeksikan dana yang bersumber dari kejahatan ke dalam arus sistem keuangan formal, baik melalui rekening perbankan, pembelian instrumen finansial, pemindahan dana lintas lokasi, maupun pencampuran dengan pendapatan legal. Setelah dana berhasil disisipkan, pelaku melanjutkan ke fase *layering*, yaitu rentetan transaksi keuangan kompleks yang bertujuan memisahkan hasil tindak pidana dari titik asalnya melalui perpindahan dana antarrekening, lintas perusahaan, atau antarwilayah hukum yang berbeda, sehingga jejak sumber awal dana menjadi amat sulit dilacak. Fase terakhir disebut *integration*, yakni upaya mengembalikan dana yang telah melewati dua fase sebelumnya ke dalam kegiatan ekonomi yang absah, sehingga tampak seolah-olah merupakan kekayaan yang diperoleh secara legal, dan dengan demikian hasil TPPU dapat kembali dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas bisnis, investasi, maupun transaksi lain tanpa menimbulkan kecurigaan karena secara formal telah mendapat legitimasi dalam sistem keuangan dan kegiatan ekonomi yang sah.²⁸

Perkara Rafael Alun Trisambodo memperlihatkan adanya dugaan pemanfaatan Perseroan Terbatas sebagai instrumen yang dapat dianalisis melalui tahapan tindak pidana pencucian uang. Tahap *placement* dapat dilihat dari masuknya dana yang diduga berasal dari gratifikasi ke dalam aktivitas usaha melalui PT Artha Mega Ekadhana, sehingga penguasaan dana tidak lagi tampak berada secara langsung pada diri pelaku. Tahap *layering* tercermin dari penggunaan badan hukum sebagai media transaksi yang menciptakan pemisahan antara sumber dana dengan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi, sehingga hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana asal menjadi lebih sulit ditelusuri. Tahap *integration* terlihat ketika dana yang telah melalui berbagai mekanisme transaksi tersebut digunakan kembali dalam kegiatan ekonomi yang secara formal tampak sah dan legal. Pola demikian menunjukkan bahwa PT tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan sehingga keterkaitannya dengan tindak pidana asal menjadi semakin sulit dibuktikan.

²⁸ Fadhil Raihan and Nurnita Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 694–701, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610>.

Dugaan TPPU dalam perkara Rafael Alun Trisambodo secara fundamental berkaitan erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) berupa gratifikasi yang diduga diterimanya selaku pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak. Secara teoretis, TPPU merupakan kejahatan lanjutan yang bertujuan untuk menutupi, mengaburkan, atau menyamarkan sumber harta kekayaan yang lahir dari suatu perbuatan pidana. Dengan demikian, gratifikasi yang diduga diterima menjadi titik pangkal yang menjelaskan asal-usul perolehan aset, yang selanjutnya diduga ditempatkan, dipindahkan, atau dikelola melalui beragam aktivitas yang melibatkan PT Artha Mega Ekadhana. Keterkaitan antara kejahatan asal dan TPPU ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan badan hukum PT tidak sekadar berfungsi sebagai alat untuk meraih keuntungan ekonomi, melainkan juga berpotensi digunakan untuk memutus jejak langsung antara pelaku dengan hasil kejahatan yang dikuasainya.

Konsep *beneficial owner* telah dijelaskan oleh berbagai ahli dengan penekanan yang berbeda. Vogel memandang *beneficial owner* sebagai individu atau sekelompok pihak yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan penggunaan suatu modal atau kekayaan, termasuk menentukan pemanfaatan hasil maupun keuntungan yang diperoleh dari aset tersebut, meskipun tidak selalu tercatat sebagai pemilik secara formal. Sementara itu, Herman L.J. menjelaskan bahwa *beneficial owner* tidak hanya merujuk pada pihak yang namanya terdaftar secara hukum sebagai pemilik suatu aset, tetapi juga mencakup pihak yang memiliki kekuasaan nyata untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap aset yang berada dalam penguasaannya. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, *beneficial owner* pada hakikatnya merupakan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi sekaligus memiliki kendali aktual atas suatu kekayaan atau badan usaha, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan formal dalam dokumen kepemilikan.²⁹

Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana Rafael Alun Trisambodo dalam perkara ini dapat mengacu pada UU TPPU. Ketentuan Pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan seperti menempatkan, memindahkan, mengalihkan, membelanjakan, menyetorkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar wilayah Indonesia, mengubah wujud, menukar dengan mata uang atau instrumen keuangan lainnya, ataupun serangkaian perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk mengaburkan atau menyelubungi sumber harta tersebut, dapat dijatuhi pidana karena terbukti melakukan TPPU. Apabila dikaitkan dengan kasus Rafael Alun Trisambodo, pemanfaatan PT Artha Mega Ekadhana yang diduga menjadi wahana penerimaan dan pengelolaan aliran dana hasil gratifikasi dapat dijadikan pijakan untuk menilai adanya tindakan yang bermuara pada upaya penyamaran asal-usul kekayaan. Lebih lanjut, eksistensi gratifikasi sebagai tindak pidana asal memperkuat keterkaitan antara aset yang dikelola melalui PT tersebut dengan rumusan unsur-unsur TPPU sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud.

²⁹ Syakur, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas."

Pemenuhan rumusan unsur dalam Pasal 3 UU TPPU pada perkara Rafael Alun Trisambodo tidak semata-mata bertumpu pada terungkapnya harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan asal, melainkan juga harus disertai pembuktian mengenai adanya tindakan yang mencerminkan niat untuk menutupi atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan dimaksud. Pemanfaatan PT Artha Mega Ekadhana sebagai wahana pengelolaan maupun pergerakan dana menjadi relevan untuk ditelaah lebih jauh, mengingat badan hukum PT dapat melahirkan sekat antara pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan aset yang secara faktual dikuasainya. Keadaan semacam ini berpotensi menyulitkan proses identifikasi terhadap hubungan langsung antara pelaku dengan harta kekayaan yang diduga lahir dari tindak pidana. Karena itu, pembuktian dalam perkara TPPU tidak hanya memusatkan perhatian pada kepemilikan formal atas PT atau aset, melainkan juga pada unsur penguasaan, pengendalian, serta keuntungan ekonomi yang dinikmati dari penggunaan badan hukum PT tersebut. Apabila terungkap bahwa PT dipakai sebagai alat untuk mengaburkan sumber harta kekayaan, maka keberadaan badan hukum PT tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pihak yang secara nyata mengendalikan dan menikmati hasil dari perbuatan tersebut.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Atas pembuktian tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp10.079.095.519,00. Selain itu, terdakwa juga dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan perolehan harta kekayaan dari tindak pidana asal, melainkan juga mencakup rangkaian tindakan yang ditujukan untuk menyamarkan atau menghilangkan keterkaitan antara harta kekayaan tersebut dengan sumber perolehannya yang melawan hukum.³⁰

Kajian terhadap penerapan Pasal 3 UU TPPU dalam perkara ini memperlihatkan pentingnya menelaah fungsi PT Artha Mega Ekadhana dalam keseluruhan rangkaian perbuatan yang didakwakan. Perseroan tersebut tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha yang menjalankan aktivitas komersial, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme yang diduga digunakan untuk mengelola aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana asal. Penggunaan instrumen korporasi memungkinkan berbagai transaksi dilakukan melalui skema yang secara administratif tampak sebagai kegiatan usaha yang lazim, sehingga asal-usul harta kekayaan menjadi lebih sulit diidentifikasi. Oleh sebab itu, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak cukup didasarkan pada aspek kepemilikan formal terhadap perseroan, melainkan harus mempertimbangkan adanya hubungan penguasaan, pengendalian, dan pemanfaatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak yang berada di balik

³⁰ Timdetikcom, "Penjara 14 Tahun Dan Bayar Rp 10 M Bagi Rafael Alun," Detiknews, 2024.

korporasi. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberadaan badan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana apabila korporasi terbukti digunakan sebagai sarana dalam proses penyamaran harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Secara teoretis, korporasi dapat dikualifikasikan sebagai subjek pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi dan memenuhi dasar pertanggungjawaban korporasi. Akan tetapi, kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak serta-merta berarti bahwa setiap perseroan yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara otomatis ditempatkan sebagai terdakwa. Diperlukan pembedaan yang tegas antara korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan korporasi sebagai instrumen yang digunakan oleh individu.³¹ Dalam perkara Rafael Alun Trisambodo, PT Artha Mega Ekadhana tidak didudukkan sebagai terdakwa korporasi, sehingga analisis pertanggungjawaban diarahkan kepada Rafael Alun sebagai individu yang diduga mengendalikan dan memanfaatkan perseroan dalam rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pemanfaatan PT Artha Mega Ekadhana dalam perkara Rafael Alun Trisambodo juga layak dikaji dengan pendekatan doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin ini pada hakikatnya merupakan suatu pengecualian terhadap asas *separate legal entity* serta *limited liability*, yang memberi peluang kepada aparat penegak hukum untuk menembus selubung badan hukum perseroan guna mengidentifikasi pihak yang secara riil mengendalikan, menikmati keuntungan, serta memakai korporasi sebagai wahana melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan doktrin ini, status perseroan tidak lagi dipandang sebagai entitas yang terpisah sepenuhnya apabila terbukti dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menyembunyikan jati diri pelaku, melarikan diri dari tanggung jawab hukum, ataupun mengaburkan jejak hasil kejahatan.

Apabila dihubungkan dengan kasus Rafael Alun Trisambodo, pemakaian PT Artha Mega Ekadhana sebagai wahana penerimaan sekaligus pengelolaan aliran dana yang bersumber dari gratifikasi mengindikasikan bahwa badan hukum perseroan tidak sekadar berperan sebagai entitas bisnis yang mandiri, melainkan berpotensi dimanfaatkan untuk menciptakan jurang administratif antara pelaku dengan harta kekayaan yang diperolehnya. Kendati secara formal PT memiliki kepribadian hukum yang berdiri sendiri, fakta mengenai penguasaan, kendali, serta keuntungan ekonomi yang dinikmati oleh Rafael Alun memperlihatkan adanya keterhubungan substantif yang tidak bisa diabaikan. Dalam situasi semacam ini, pendekatan formal yang hanya bertumpu pada kepemilikan atau kedudukan yang tertulis dalam dokumen perseroan menjadi tidak memadai untuk membongkar pihak yang sebenarnya berada di balik aktivitas korporasi tersebut.

³¹ Lalu Saipudin et al., "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (2025): 475–99, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perkara ini penting untuk menegaskan bahwa perlindungan yang lahir dari status badan hukum tidak boleh dijadikan perisai guna menyembunyikan hasil tindak pidana ataupun menghindari pertanggungjawaban hukum. Melalui doktrin tersebut, aparat penegak hukum dapat menilai relasi antara korporasi dan *beneficial owner* berdasarkan indikator kendali riil (*actual control*), penerimaan keuntungan ekonomi (*economic benefit*), serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan korporasi. Dengan demikian, meskipun PT Artha Mega Ekadhana tidak ditempatkan sebagai terdakwa korporasi dalam perkara ini, keberadaannya tetap dapat dipersepsikan sebagai instrumen yang dipakai untuk mendukung proses penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana. Oleh sebab itu, doktrin *piercing the corporate veil* memperkuat alasan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak boleh terhenti pada badan hukum perseroan, melainkan wajib diarahkan kepada pihak yang secara nyata mengendalikan dan mengambil manfaat dari penggunaan korporasi tersebut, yakni Rafael Alun Trisambodo selaku *beneficial owner* sekaligus pengendali sesungguhnya dari PT Artha Mega Ekadhana.

Berdasarkan seluruh uraian analisis yang telah dipaparkan, praktik penyalahgunaan PT Artha Mega Ekadhana dalam perkara Rafael Alun Trisambodo memperlihatkan bahwa PT dapat dipakai sebagai alat untuk mengaburkan kaitan antara pelaku, aset kekayaan, serta tindak pidana asal. Sekalipun pada prinsipnya perseroan memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para pemegang saham ataupun pengurusnya, asas tersebut tidak dapat diberlakukan secara absolut manakala badan hukum dimanfaatkan guna menyembunyikan atau menyelubungi hasil kejahatan. Pembuktian terhadap unsur penguasaan, kendali, serta perolehan keuntungan ekonomi menjadi faktor penentu dalam menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas TPPU. Dalam kerangka ini, konsep *beneficial owner*, teori *corporate criminal liability*, serta doktrin *piercing the corporate veil* menyediakan landasan konseptual untuk mengevaluasi keterhubungan antara korporasi dengan pihak yang berada di balik kendalinya. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban hukum dalam perkara Rafael Alun Trisambodo tidak dapat dibatasi sekadar pada eksistensi badan hukum sebagai entitas formal, melainkan wajib diarahkan kepada pihak yang secara faktual menggunakan dan mengendalikan korporasi sebagai sarana penyamaran harta kekayaan yang lahir dari tindak pidana. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan TPPU menuntut pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada wujud hukum korporasi, tetapi juga pada realitas penguasaan serta keuntungan ekonomi yang dipetik dari pemanfaatan korporasi tersebut.

4. PENUTUP

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas dapat disalahgunakan sebagai sarana TPPU oleh pejabat negara melalui pemanfaatan prinsip *separate legal entity*, penggunaan perusahaan afiliasi, serta penyamaran identitas *beneficial owner* untuk mengaburkan hubungan antara pelaku, aset, dan tindak pidana asal. Hasil penelitian mengungkap bahwa dalam perkara Rafael Alun Trisambodo, PT Artha Mega Ekadhana diduga digunakan sebagai instrumen dalam

pengelolaan dan penyamaran harta kekayaan yang berasal dari gratifikasi sehingga menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis mengenai penyalahgunaan Perseroan Terbatas, konsep *beneficial owner*, teori *corporate criminal liability*, dan doktrin *piercing the corporate veil* dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat negara. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibatasi pada keberadaan korporasi sebagai entitas formal, melainkan harus diarahkan kepada pihak yang secara nyata mengendalikan, memperoleh manfaat ekonomi, dan menggunakan korporasi sebagai sarana penyamaran hasil tindak pidana. Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan integrasi data *beneficial ownership* yang dikelola Kementerian Hukum dengan sistem administrasi badan hukum AHU Online dan sistem pengawasan perpajakan untuk meningkatkan kemampuan deteksi terhadap ketidaksesuaian antara kepemilikan formal, pengendalian faktual, dan manfaat ekonomi dalam suatu Perseroan Terbatas. Selain itu, diperlukan penguatan pedoman bagi penuntut umum dalam menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* pada perkara TPPU, khususnya melalui parameter yang jelas mengenai pengendalian faktual, hubungan *beneficial owner* dengan korporasi, serta penggunaan perseroan sebagai sarana penyamaran atau pengalihan hasil tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi. "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 470–83. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.
- Ahmadi, Daffa Zaim, Afif Noor, and Aang Asari. "Separate Legal Entity Dalam Perseroan Terbatas Terhadap Penanggung Pajak Pada Perusahaan Pailit." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2026): 169–80. <https://doi.org/10.2307/299558.3>.
- Amelia, Tina. "Ambiguitas Prinsip Separate Legal Entity Dalam PT Perseorangan Sebagai Badan Hukum Tunggal." *Jurnal Multidisiplin Borobudur* 2, no. 1 (2025): 32–44.
- Amin, Rahman. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Apandi, Berlyana Helvy, Putu Anjani Widhi Putri, Ananda Rifki Ariputra, Febrina Milania Putri, and Rohmawati Putri Aprilia. "Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 796–811. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7076>.
- Ariani, Nevey Varida. "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 71–84. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Darmawan, Akmal Budi. "Batasan Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Piercing the Corporate Veil (Analisis Putusan Pengadilan No. 47/Pdt.G/2021/PN. Mtr)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1663>.

- Desi, Natasya, and Sofa Laela. "Analisis Yuridis Atas Implementasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024): 234–47. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.525>.
- Hadju, Adnan Fawwaz. "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8062374>.
- Hariara, Glen Yehezkiel, and Christin Septina Basani. "Pertanggungjawaban Dan Akibat Hukum Perseroan Terbatas Terkait Beneficial Ownership." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 635–48. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.405>.
- Ibrahim, Muhammad Anwar. "Analisis Hukum Atas Peran Dan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 1 (2023): 44–52. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i1.9013>.
- Informasi, Aksi. "Studi Kasus Rafael Alun: Penerima Gratifikasi Rp16,6 Miliar." Pusat Edukasi Antikorupsi, 2025.
- Masyhudi, Din, and St. Hadijah Wahid. "Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, Dan Implementasinya." *JURIHUM : Jurnal Inovasi Dan Humaniora* 2, no. 6 (2025): 507–9.
- Meidianto, Gunawan, Amri Panahatan Sihotang, and Aan Tawli. "Penerapan Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan." *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025): 48–60. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>.
- "Perkara Penerimaan Gratifikasi Atau Yang Mewakilinya Terkait Pemeriksaan Perpajakan Pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI." KPK, 2023.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Raihan, Fadhil, and Nurnita Sulistiowati. "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 694–701. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.610>.
- Saipudin, Lalu, Salim HS., Rodliyah, and Laely Wulandari. "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (2025): 475–99. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>.
- Syakur, Syahril. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (2022): 101–12. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.28>.
- Syarief, Ika Suryani. "Rafael Alun Didakwa Terima Gratifikasi Rp16,6 Miliar." *Suarasurabaya.Net*. 2023.
- Timdetikcom. "Penjara 14 Tahun Dan Bayar Rp 10 M Bagi Rafael Alun." Detiknews, 2024.
- Widjaja, Jety, and Hery Firmansyah. "Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Korporasi Yang Diolah Sebagai Cangkang Illegal Studi Kasus Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid. Sus/2025." *Jurnal Impresi Indonesia* 4, no. 11 (2025): 5286–99. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i11.7227>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.